



Persepsi Masyarakat Lebong Sekitar Tapal Batas tentang Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong

Mirza Yasben¹, Heri Suprianto²,

¹ Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

² Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Korespondensi: yasbenmirza@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa, apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano yang kemudian di claim secara sepihak baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa adanya aturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan batas fisik antar kabupaten.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, Konflik, dan Tapal Batas Daerah.

Abstract

This research is essential because if regional boundaries are not well defined, there are two possible undesirable outcomes. First, a portion of the region may be neglected by each region because they believe it is not their territory; in other words, each region shifts administration, community service, and development responsibilities for that portion of the region. Second, one region may be deemed to have surpassed the limits of another region's power, creating the possibility for interregional conflict. This study employs a descriptive qualitative research design. While this study's informants were selected using a method of purposive sampling, The border dispute between the Regional Government of Lebong Regency and the Regional Government of North Bengkulu Regency was caused by the struggle for territory between the two Regional Governments over Padang Bano District, which was claimed unilaterally by both the Regional Government of Lebong Regency and the Regional Government of North Bengkulu Regency, despite the absence of laws that specify the physical boundaries between districts.

Keywords: *Community Perceptions, Conflict, and Regional Boundaries*

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/05/2021

Ditelaah: 11/07/2021

Diterbitkan: 15/12/2021

KUTIPAN

Trihanggara & Bevaola.,

(2020). Efektivitas

Keterlibatan Pemangku

Kepentingan dalam

Kebijakan MRT (Moda

Raya Terpadu) Jakarta:

Analisis Isi Media Sosial

Twitter Tahun 2019.

PESIRAH: Jurnal

Administrasi Publik, 1(2),

84-91, doi:

10.47753/pjap.v2i2.36





PENDAHULUAN

Kabupaten Lebong merupakan kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan undang-undang No. 39 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten lebong dan kepahiang. Sebelum menjadi kabupaten wilayah Lebong masuk dari bagian dari Kabupaten Rejang Lebong (dulu dikenal dengan nama daerah Lebong), kabupaten Lebong ini dulunya cukup makmur yang dikenal dengan sebutan Lumbung Padi, Lumbung Ikan dan Tambang Emas. Seiring dengan perkembangan zaman predikat tersebut di atas makin mengalami pergeseran ke arah ketertinggalan, tidak jarang setiap tahunnya mengalami musim paceklik. Kondisi ini di asumsikan oleh masyarakat Lebong sebagai suatu akibat dari ketidak merataan dalam distribusi pembangunan dan kurangnya kepedulian dari pemerintah (Rejang Lebong dulunya), berangkat dari rasa keterabaian ini maka bermusyawarahlah tokoh-tokoh masyarakat Lebong yang tinggal di wilayah Lebong maupun yang tinggal diwilayah Lebong untuk memperjuangkan Kabupaten sendiri di wilayah bekas kewedanaan Lebong.

Sejak berdirinya Kabupaten Lebong, terutama saat dimulainya pengembangan perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan, maka mulailah muncul konflik tentang perbatasan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai protes masyarakat tentang tapal batas wilayah kabupaten Lebong dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Seperti protes yang dilakukan masyarakat Lebong yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Bela Tanah Adat (GABERTA), dimana mereka menolak pembangunan tapal batas antara kedua kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pembangunan tersebut merugikan dianggap merugikan pihak pihak masyarakat Lebong. Tapal batas itu juga dianggap tidak mengacu peta tofografi kehutanan 1980 yang tidak lain merupakan peta pengawasan hutan lindung. Tapal batas itu justru mengacu pada peta wilayah tahun 1927 dan UU pemekaran Kabupaten Lebong. Rangkaian penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa, apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antardaerah.

Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi persepsi berasal dari Bahasa Latin perceptio yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih, diorganisir dan diinterpretasikan menjadi informasi yang bermakna. Stimuli adalah input dari obyek tertentu yang dilihat oleh seseorang melalui satu atau beberapa panca inderanya.

Menurut mulyana (2000:168) persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Kimbal Young (walgito, 1986:89) mengatakan persepsi adalah sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek, baik fisik maupun sosial. Schiffman dan kanuk (suryani,2012) mendefenisikan persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan *stimuli* menjadi sesuatu yang bermakna.

Menurut Rakhmat (2004: 51) mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan



pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*). Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indra, pengenalan pola dan perhatian.

Rakhmat (2004: 37-43) juga mengklasifikasikan ke dalam tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek *volitional*, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak, yaitu:

1. Komponen afektif (sikap)

- a. Motif sosiogenis, sering juga disebut sekunder sebagai lawan motif primer (motif biologis). Peranannya dalam membentuk perilaku sosial bahkan sangat menentukan. Berikut ini klasifikasi sosiogenis menurut Melvin H. Marx yaitu:
 - Kebutuhan organisme seperti motif ingin tahu, motif kompetensi dan motif kebebasan,
 - Motif sosial seperti motif kasih sayang, motif kekuasaan dan motif kebebasan.
- b. Sikap
 - Kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai.
 - Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi.
 - Sikap *relative* lebih menetap.
 - Sikap mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
 - Sikap timbul dari pengalaman.
- c. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala kesadaran, berperilaku dan proses fisiologis.

2. Komponen kognitif (pengetahuan)

Menurut Holer (1978) dalam Rakhmat kepercayaan adalah komponen kognitif. Kepercayaan disini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib, tetapi hanyalah keyakinan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi. Sedangkan menurut Asch (1959) kepercayaan di bentuk oleh pengetahuan, kebutuhan dan kepentingan.

3. Komponen konatif (penilaian)

Terdiri dari kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak direncanakan. Sedangkan kemauan adalah sebagian tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa persepsi dapat dilihat atau dapat terjadi melalui menggunakan panca indera manusia yaitu respon langsung dan seketika dari panca indera manusia dan juga dapat terjadi atau dilihat melalui budaya, ekonomi, sosial dan psikologi karena proses ini melibatkan organisasi dan interpretasi *stimuli*. Berkaitan dengan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan Tapal Batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, adapun dalam mengukur persepsi masyarakat peneliti menggunakan indikator dari komponen afektif, kognitif dan konatif.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif akan menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Informan dalam penelitian yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Model analisis



yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Interaktif yaitu : model penelitian yang terdiri dari 4 komponen analisis : Pengumpulan data, Reduksi data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan, analisis data akan berputar antar item tanpa akhir kecuali peneliti sudah merasa cukup untuk menarik suatu kesimpulan sebagai hasil analisis Miles & Huberman, dalam Sutopo, 2002:91-93).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dalam penegasan batas daerah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan dua pihak lembaga pemerintahan daerah, yaitu Kabupaten Lebong di satu pihak dengan Kabupaten Bengkulu Utara di pihak lainnya. Jadi pada hakekatnya konflik tersebut merupakan konflik antar organisasi pemerintahan daerah.


Konflik antara kedua belah pihak mengenai batas daerah diindikasikan dengan belum disepakatinya batas fisik di beberapa titik perbatasan meskipun upaya penetapan batas fisik telah dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lama. Konflik dapat dirasakan dalam proses interaksi antara kedua belah pihak (aksi-reaksi) dalam upaya mencapai kesepakatan yang diperlukan dalam menentukan beberapa titik batas yang selama ini sulit dicapai kesepakatannya.

Selaras dengan tujuan penelitian ini, maka dalam sub bab hasil penelitian ini penulis paparkan terkait dengan persepsi Masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat dalam konteks penelitian ini penulis menganalisisnya dari tiga dimensi yakni kognitif, afektif, dan konatif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan tapal batas yang menjadi sumber konflik antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sementara dimensi afektif berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan tapal batas, sedangkan dimensi konatif berkaitan dengan pola perilaku/tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano yang kemudian di claim secara sepihak baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa adanya aturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan batas fisik antar kabupaten.

Adapun persepsi masyarakat sekitar tapal batas tentang konflik di perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara teridentifikasi dari tiga dimensi yakni kognitif, afektif, dan konatif. Pada dimensi kognitif diketahui bahwa sumber pengetahuan masyarakat berasal dari cerita lama/legenda orang Lebong dan tidak adanya aturan-aturan hukum yang eksplisit mengatur tapal batas secara fisik. Sementara dimensi afektif bahwa terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni a) masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka, b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik, c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan d) masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan Pemda Lebong.

Adapun pada dimensi konatif diketahui bahwa sikap masyarakat mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong baik dari segi pendapat maupun tindakan berupa menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan pertama; menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggelar aksi demonstrasi, kedua; membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan terakhir yakni membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun secara komperhensif terkait dengan temuan lapangan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Matrik Hasil Penelitian

Berdasarkan matrik hasil penelitian di atas bahwa persepsi masyarakat terkait dengan konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diketahui bahwa masyarakat di areal tapal batas mendukung dan menghendaki tapal batas yang dibuat oleh Kabupaten Lebong dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Hal ini diketahui dari tiga dimensi persepsi yakni kognitif, afektif dan konatif.

Persepsi masyarakat sebagai suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam permasalahan, dalam konteks ini yakni permasalahan tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui indra-indra yang dimilikinya yang dimulai dari sumber pengetahuan tentang cerita masa lalu orang lebong “tambo” (sebagai perwujudan dimensi Kognitif), kemudian melahirkan opini (yang merupakan perwujudan dari Afeksi) dan diwujudkan dalam bentuk tindakan penolakan terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui demonstrasi, membuat tapal batas sendiri dan menghancurkan tapal batas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (sebagai bentuk Afeksi). Gejala ini sejalan dengan proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah (2013: 16), yaitu:

1. Stimulus

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Hal ini dimaknai bahwa persepsi masyarakat diareal tapal batas terjadi karena adanya keterikatan batin dan hubungan darah dengan leluhurnya, dimana secara mayoritas masyarakat yang berdomisili di areal tapal batas merupakan suku rejang yang berasal dari lebong. Sehingga keterikatan batin yang erat membuat mereka secara emosional mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong termasuk pada persoalan tapal batas yang menjadi sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.



2. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indra yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. Dalam konteks penelitian ini stimulus terjadi ketika adanya *transfer of knowledge* atau penyampaian informasi tentang cerita lama/legenda orang lebong yang disebut “tambo”, dimana asal usul orang lebong tidak terpisahkan dengan legenda TeboSyam” atau Harimau Bukit Resam merupakan penunggu atau penjaga hutan belantara di sekitar areal tapal batas yang menjadi sumber konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Interpretasi

Merupakan suatu pemahaman dari aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu dari proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk sikap dan opini terhadap suatu permasalahan. Selaras dengan hasil penelitian, terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni a) masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka, b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik, c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan d) masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan Pemda Lebong.

4. Umpan Balik

Merupakan suatu proses yang terakhir dimana setelah seseorang menafsirkan informasi tersebut akan memunculkan reaksi yaitu reaksi positif dan negatif. Adapun reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap konflik tapal batas adalah reaksi penolakan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada sub bab hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano yang kemudian di claim secara sepihak baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa adanya aturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan batas fisik antar kabupaten.
2. Pada dimensi kognitif diketahui bahwa sumber pengetahuan masyarakat berasal dari cerita lama/legenda orang lebong dan tidak adanya aturan-aturan hukum yang eksplisit mengatur tapal batas secara fisik.
3. Sementara dimensi afektif bahwa terdapat empat komponen sikap yang ditunjukkan oleh yakni
 - a) Masyarakat memandang konflik tapal batas merupakan urusan pemerintah bukan urusan mereka,
 - b) Masyarakat tidak peduli dengan permasalahan konflik,
 - c) Masyarakat berafiliasi dan mendukung pemerintah daerah kabupaten lebong,
 - d) Masyarakat memandang kedekatan akses dan kemudahan pelayanan untuk berafiliasi dengan pemda lebong.



4. Adapun pada dimensi konatif diketahui bahwa sikap masyarakat mendukung pemerintahan Kabupaten Lebong baik dari segi pendapat maupun tindakan berupa menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan pertama; menolak masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggelar aksi demonstrasi, kedua; membuat tapal batas sendiri di areal yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lebong, dan terakhir yakni membuang gapura/tanda batas yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah memahami persepsi masyarakat terkait dengan konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat dirumuskan pertimbangan-pertimbangan yang direkomendasikan untuk penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan hingga kini belum membuahkan hasil.
2. Masing-masing pihak hendaknya mempersiapkan diri untuk konsiliasi dengan memperhatikan tiga faktor:
 - a. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain).
 - b. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
 - c. Kedua pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang resolusi konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara guna menemukan pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tapal batas daerah.

Menilai dari enam dimensi efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan, kasus MRT Jakarta dapat dikatakan mampu menghasilkan aktivitas keterlibatan yang efektif. Tetapi, terdapat satu dimensi yang belum dapat diidentifikasi dengan baik pada penelitian ini, yaitu dimensi independensi. Independensi sulit tercapai karena keberadaan pesan berbayar (*paid to tweet*) yang dilakukan oleh buzzer (Syaukat & Imanjaya, 2011). Solusi dari fenomena ini adalah diperlukannya analisis mendalam mengenai akun-akun yang aktif berinteraksi di Twitter terkait sebuah isu. Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti hanya mengidentifikasi tipe pesan yang beredar serta menilai efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan sesuai Rowe & Frewer (2000) melalui enam dimensi berdasarkan pesan di platform Twitter. Berdasarkan penelitian ini, peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk melihat bagaimana peran organisasi publik atau bahkan pemerintah dalam menghadapi keterlibatan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, dkk, 2002. *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Bunyamin Maftuh. 2005 . *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Disertasi (tidak diterbitkan) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Hermana, M. Arafat. 2012. *Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dan Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Thesis, Fakultas Hukum UNIB.
- Hermana, M. Arafat. 2015. *Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015.



- Mulyana, Deddy. 2000 *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama. (<http://repository.unib.ac.id/1946/>)
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Robbins SP, dan Judge. 2002. *Perilaku Organisasi* Buku ke 2, Jakrta : Salemba.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret university press.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah